



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat minimal perolehan suara sah Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Barat Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 167 /PL.02.2-BA/1506/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 254 Tahun 2023

Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan jumlah suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, yaitu sebanyak 18.502 (delapan belas ribu lima ratus dua) suara sah.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yenni Marlinda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15.651
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	20.890
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	30.080
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	19.872
5	PARTAI NasDem	28.157
6	PARTAI BURUH	266
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	2.325
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	7.950
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	368
10	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	32.680
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	4.767
12	PARTAI DEMOKRAT (PD)	7.571
13	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1.287
14	PARTAI PERINDO	2.729
15	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	8.535
16	PARTAI UMMAT	1.883
Total Suara Sah		185.011
10 % dari Suara Sah		18.501,1
Pembulatan		18.502

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,

